

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
RELOKASI PASAR TRADISIONAL
(Studi Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung
Jabung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari'ah**



Oleh:

**M ARBI RAMADHAN
NIM:105180139**

Pembimbing:

**Dr. Khalil Syu'aib M.Ag
Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
RELOKASI PASAR TRADISIONAL
(Studi Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung
Jabung Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari'ah**



Oleh:

**M ARBI RAMADHAN
NIM:105180139**

Pembimbing:

**Dr. Khalil Syu'aib M.Ag
Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya hasil saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S.1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti jika karya ini bukan karya hasil saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 2022

menyatakan



M ARBI RAMADHAN

10518139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN MUNAQOSAH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **"DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RELOKASI PASAR TRADISIONAL(Studi di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur)"** telah diujikan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 7 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan

Jambi, 7 Februari 2023



Prof. Dr. Marvati Una, S.Ag., M.H
NIP.197201022000032003

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Marvani, S. Ag., M.HI</u>
NIP.197609072005012004 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u>
NIP.197603262002121001 | (.....) |
| 3. Penguji I | : <u>Wenny Dastina, M. Si</u>
NIP.197801092005012006 | (.....) |
| 4. Penguji II | : <u>Khairun Najib, M.I.P</u>
NDN.2011118803 | (.....) |
| 5. Pembimbing I | : <u>Dr. Khalil Syu'aib, M. Ag</u>
NIP.1972070320071010 | (.....) |
| 6. Pembimbing II | : <u>Tri Endah Karya Lestivani, M.IP</u>
NIP. 197107062007192001 | (.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

*Jika engkau tertimpa sesuatu musibah, maka janganlah engkau katakan:
Seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Tetapi hendaklah kau katakan:
Ini sudah jadi takdir Allah. Tiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi.*

Karena perkataan “law” (seandainya) dapat membuka pintu setan.

(HR.Muslim)

Rasa menyesal selalu datang terlambat. Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara umat Islam menyikapi persoalan. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi dalam kehidupan ini, meratapi kesedihan, memikirkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau dan berharap untuk dapat mengulanginya kembali. Karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih dari rencana kita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penuh rasa syukur kepada Allah SWT dengan kemurahan ridhonya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Maka dengan penuh rasa bahagia skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang melahirkanku bapak Muhammad Nur. K, SE dan ibu Rahmawati yang sudah membiayai hidupku dan kuliahku serta menjadi tempatku melepaskan segala keluh kesah, memberikanku semangat hingga saat ini dan senantiasa mendorong dalam proses menyelesaikan kuliah dan juga berkat doanya lah akhirnya saya sampai sejauh ini, semoga senantiasa di berikan kesehatan dan di panjangkan umur untuk kedua orang tuaku. Dan untuk adik-adik kandungku juga yang menjadi salah satu penyebab untuk aku bisa melangkah sampai detik ini.

Segenap guru-guruku mulai dari pendidikan dasar hingga dibangku perkuliahan yang telah menjadi orang tua keduaku. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Khalil Syu'aib, M.Ag dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP yang sangat berkontribusi besar atas skripsi ini. Dan tak lupa pula untuk pacarku Anggi Yunita Sari yang telah membantu baik pikiran dan materi untuk proses pengerjaan skripsi ini.

Segenap keluargaku yang tak mampu ku sebutkan namanya satu persatu yang selalu mendo'akan kesuksesanku.

ABSTRAK

Nama : M Arbi Ramadhan

NIM : 10518139

Judul : Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Relokasi Pasar Tradisional (Studi di Kecamatan Muara Sabak Timur)

Abstrak : Skripsi ini memiliki tujuan agar mengetahui apa dampak yang di timbulkan terhadap kebijakan pemerintah daerah Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merelokasi pasar tradisional Kecamatan Muara Sabak Timur serta bagaimana tindak lanjut pemerintah daerah terhadap dampak-dampak yang timbul akibat terelokasinya pasar tradisional yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi masyarakat. Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan di pasar tradisional dan terhadap pemerintah daerah Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif (Deskriptif Analisis) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yakni dampak yang di timbulkan terhadap kebijakan pemerintah Daerah dalam perelokasian pasar tradisional meliputi merosotnya perekonomian pedagang pasar tradisional di nilai akibat pedagang keliling setempat dan luar melakukan penjualan di sekitar pasar tradisional tersebut sehingga pedagang-pedagang pasar merasa bahwa penyebab dari merosotnya ekonomi pasar terjadi akibat para pedagang keliling berjualan di sekitar pasar dan kerumah-rumah warga sekitar mengakibatkan para pembeli memilih untuk membeli yang lebih dekat. Selanjutnya demi menanggapi kasus itu pemerintah pernah mengambil langkah membatasi langkah para pedagang keliling agar tidak berjualan memasuki kawasan pasar tradisional. Meski demikian langkah tersebut hingga kini belum dapat di jadikan sebuah baku loncat pengembalian kestabilan ekonomi pasar.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Pemerintah Daerah Kecamatan Muara Sabak Timur, Pasar Tradisional

ABSTRACT

Name : M Arbi Ramadhan

NIM : 10518139

Title : **The Impact of Local Government Policies on Relocation of Traditional Markets (A Study in East Muara Sabak District)**

Abstract : The purpose of this thesis is to determine the impact of local government policies in the East Muara Sabak District of Tanjung Jabung Timur Regency on the relocation of traditional markets and how the government responds to the resulting impact in order to create economic stability in the community. The research approach used in this study was qualitative and descriptive analysis, with data collected through observation, interviews, and documentation of traditional markets and the local government in the East Muara Sabak District of Tanjung Jabung Timur. The findings of this study revealed that the impact of local government policies in relocating traditional markets includes a decline in the economic well-being of traditional market traders due to local and external mobile traders selling their products around the traditional market area, causing traders to believe that the decline in sales was due to this competition. As a response to this case, the government has taken steps to limit the activities of mobile traders from entering the traditional market area. However, this step has yet to be fully effective in restoring economic stability to the traditional market.

Keywords: **Impact of Policies, Local Government in East Muara Sabak District, Traditional Market**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat dan hidayahnya penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Relokasi Pasar Tradisional” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dalam Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, M.H., Ph.D selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M. A., M. IR., Ph sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
6. Bapak Dr. H. Ishaq, M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7. Ibu Irmawati Sagala dan Bapak Yudi Armansyah sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan ThahaSaifuddin Jambi.
8. Dr. Khalil Syu'aib selaku dosen Pembimbing I
9. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP selaku dosen Pembimbing II
10. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Selain itu dengan keterbatasan pengalaman dan juga ilmu yang dimiliki, penulis ataupun peneliti sadar akan semua itu karna menyadari ketidak kesempurnaan penulis dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis atau peneliti mengharapkan dorongan dan kritikan yang mampu membuat daya ungkit untuk meningkatkan kemampuan di bidang karya ilmiah. Kepada Allah SWT kita memohon ampun, kepada manusia kita mohon maaf, semoga kita selalu di berkahi oleh Allah SWT untuk menjadi individu-individu yang baik.

Jambi, 13 April 2023
Yang menyatakan



M ARBI RAMADHAN
10518139

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN MUNAQOSAH	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	13
H. Jadwal Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Kerangka Konseptual	16
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
A. Profil Kecamatan Muara Sabak Timur	27
B. Profil Pasar Tradisional Muara Sabak Timur	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Kecamatan Muara Sabak Timur.....	35
B. Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Relokasi Pasar Sabak Timur	47
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi	Tabel 1.1 Jadwal Penelitian.....	14
-----------------------------------	----------------------------------	----

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur	29
Gambar 4.1.	Sambutan Bupati Romi	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
Perda	: Peraturan Daerah
PERPEM	: Peraturan Pemerintah
SOP	: Standard Operational Prosedure
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
PERPRES	: Peraturan Presiden
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DISPERINDAG	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam aspek pemenuhan kebutuhan hidup, manusia adalah makhluk yang tak bisa hidup sendiri dalam kata lain makhluk yang sosial tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Kebutuhan hidup manusia dapat dirangkum antara lain, kebutuhan sandang, pangan dan papan. Berikutnya, untuk meraih pemenuhan itu semua, manusia harus berupaya mendapatkannya dengan berusaha, dengan kata lain bekerja. Tadinya pertukaran di lakukan di sembarang tempat, lama kelamaan terbentuklah kesepakatan untuk mendirikan suatu lokasi untuk di jadikan pusat barter.¹

Seiring berkembangnya zaman timbul pemikiran untuk memudahkan pertukaran barang dengan transaksi yang lebih mudah dan efektif, yaitu alat tukar beralih dengan menggunakan mata uang dengan nilai tertentu. Lebih untungya masyarakat yang tidak mempunyai barang bisa melakukan transaksi juga.

Adanya pasar sangat menjadi kegembiraan bagi masing-masing seseorang, mengapa tidak, pasar menjadi suatu wadah pertemuan antara pedagang dan pembeli tawar menawar dalam harga barang, dan di pasar juga masing-masing bisa berjumpa dan bercandaria yang menjadi kesenangan tersendiri bagi pedagang dan pembeli. Megahnya pasar tradisional Muara Sabak Timur tepatnya di Kelurahan Muara Sabak Ilir, yang dib/angun pada tahun 2019 silam menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertujuan

¹ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*. (Jakarta, PT Gramedia Puataka Utama, 2011), hlm .1



agar masyarakat dan para pedagang menjadi mudah dan teratur dalam melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi siapa sangka di balik kemegahan pasar itu meninggalkan keresahan para pedagang.

Pasar tradisional (Pasar Rakyat) di Kecamatan Muara Sabak Timur tempat masyarakat untuk membeli berbagai macam kebutuhannya, tepatnya di Kelurahan Muara Sabak Ilir. Sebelum berdirinya pasar tradisional, pusat pemberlanjaan atau pasar rakyat masih di tengah-tengah pemukiman warga dan menjadi suatu problem bagi masyarakat sekitar untuk masalah kebersihan, karena letak pusat pasar tepat di tengah-tengah pemukiman, akibatnya limbah-limbah bekas pedagang mengotori sekitar, walaupun petugas-petugas kebersihan selalu berupaya mengontrol pedagang. Tidak hanya itu, selain dari masalah kebersihan, masalah lain ada pada letak pasar itu sendiri, yang tepat juga di tepi dari pada akses transportasi roda dua, yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan kecil dan terganggunya pengemudi oleh para pembeli yang berdiri di tepi jalan. Maka dari itu pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat berinisiatif untuk membangun dan memindahkan pasar tradisional untuk menormalkan kembali situasi kedamaian perekonomian pedagang.

Berangkat dari semua itu, untuk mengekspresikan apa yang di rasakan dan alami oleh pedagang-pedagang pasar, pedagang-pedagang berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut terkait penyebab dari turunnya perekonomian di pasar tradisional kepada pemerintah daerah setempat, agar pemerintah setempat dapat menanggapi keluhan para pedagang dan dapat mengeluarkan suatu kebijakan dalam upaya pemuliahan perekonomian di pasar rakyat yang tepatnya di Kelurahan Muara Sabak Ilir. Kedatangan pejabat pemerintahan Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Tanjung Jabung Timur tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya saat ini para pedagang mengeluhkan beberapa persoalan yang terjadi di pasar rakyat tersebut.

Bukan hanya itu ditambah lagi dengan persoalan kondisi pasar yang sangat sumpek dan panas pada siang hari, meski bangunan pasar tersebut tidak terisi penuh pedagang ataupun pengunjung. Selain itu saat musim penghujan, beberapa kawasan sudut pasar kerap tergenang banjir (genangan) akibat saluran pembuangan tidak normal (buntu).

Dikatakan salah seorang pedagang kelontong yang berada di dalam pasar tersebut menuturkan, saat siang hari kondisi pasar akan sangat panas dan menguap karena minim ventilasi dan juga sirkulasi udara. "Karena panas, kita terpaksa buat terpal penghalang, agar sinar matahari yang masuk dapat tertahan dan mengurangi panas di dalam pasar, " ujarnya..

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Tanjabtim dan juga Tim Satgas Pangan Tanjabtim Jakfar, didampingi Kabag Ekonomi dan Camat Sabak Timur menuturkan, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukannya memang terdapat beberapa catatan yang terjadi di pasar rakyat sabak timur. Mulai dari fasilitas, sarana pendukung hingga keluhan para pedagang yang kerap kepanasan saat berada di dalam pasar, karena minimnya sirkulasi udara. "Untuk itu sebagai langkah tindak lanjut kedepan, kita akan berkoordinasi dengan Dinas terkait yakni perindag untuk mencari solusi terbaik, " ujarnya. "Mungkin bisa langkah renovasi, ataupun perbaikan di berbagai spot. Sehingga para pedagang bisa nyaman dan mau berjualan di dalam pasar, " pungkasnya. (usn)²

² <https://jambi.tribunnews.com/2022/02/18/pedagang-keluhkan-kondisi-pasar-rakyat-sabak-timur-ini-tanggapan-pemerintah-usai-tinjau-lokasi>

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis di atas, maka penulis mempunyai inisiatif untuk menjadikan hal tersebut sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi, dengan judul: ***Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Relokasi Pasar Tradisional(Studi di Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur)***

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari judul dan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yang akan penulis teliti dalam karya ilmiah nya adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap relokasi pasar tradisional Kelurahan Muara Sabak Ilir?
- b) Apa dampak dan keadaan pasar tradisional sesudah di relokasi?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar lebih terarah, terkonsep dan tidak menjadi perluasan bagi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, maka penulis memberi batasan masalah, terkait pembahasan pada judul skripsi ini hanya fokus kepada dampak social dan ekonomi pedagang pasar tradisional yang di timbulkan dari kebijakan pemerintah dalam relokasi pasar tradisional Kecamatan Muara Sabak Timur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah di tulis di atas maka dalam penelitian ini di tulis beberapa tujuan penelitian, yaitu:

- a) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam merelokasi pasar tradisional di Kelurahan Muara Sabak Ilir.
- b) Untuk mengetahui bagaimana dampak pasar sesudah di relokasi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a) Teoritis, agar dapat kiranya nanti penulis dapat memberikan manfaat berupa keilmuan terhadap para birokrat-birokrat tentang bertanggung jawab, adil dan strategis serta amanah dalam mengambil suatu upaya dan kebijakan untuk kemaslahatan ummat.
- b) Praktis, sebagai sarana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat betapa penting nya suatu strategi kebijakan dan upaya dalam penertiban juga keadilan untuk di lakukan pengawasan.
- c) Akademis, tentunya sebagai pemenuhan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di strata satu (S1) untuk peulis di prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, juga sebagai sarana penambah ilmu dan wawasan penulis.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah uraian-uraian hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain yang bersangkutan) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek focus/tema yang diteliti.

a. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang berjudul : “Kebijakan Penataan Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi di Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo” yang ditulis oleh Veri Annurrohman, mahasiswa ilmu pemerintahan UIN STS Jambi. Penelitian ini membahas tentang kebijakan yang seperti apa dalam penataan pasar dan apa dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).³

Kedua, Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa” yang ditulis oleh Muh. Armin mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini membahas terkait kebijakan yang diambil pemerintah dalam perelokasian pedagang kaki lima di Kabupaten Gowa.⁴

Ketiga, Kemudian pada skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima”(Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar) yang ditulis oleh Nurul Azizah Syam mahasiswa Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini juga membahas bagaimana pengimplementasian kebijakan pemerintah Daerah dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kelurahan Paropo.⁵

Dari ketiga penelitian yang sudah dipaparkan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa sudah ada penelitian terkait kebijakan pemerintah dalam memuat kebijakan untuk pasar tradisioanl dan pedagang-pedagang di daerah-

³ Veri Annurrohman, “Kebijakan Penataan Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi di Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo” Skripsi, (UIN STS Jambi,2018)

⁴ Muh. Armin, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa” Skripsi, (UMM Makassar,2018

⁵ Nur Azizah Syam, ”Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo” Skripsi ,(UNHAS Makassar,2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

daerah tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas bisa di katakan hanya berbeda pada letak fokus penelitian dan objek kebijakan Pemerintah, waktu dan tempat penelitian, penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana pengimplementasian dari kebijakan pemerintah terhadap relokasi pasar tradisional. Sedangkan masing-masing penelitian diatas mempunyai objek yang berbeda dalam pengeluaran kebijakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁶ Penelitian kualitatif , mengungkapkan makna (*Meaning*) merupakan hal yang esensial, digunakan latar alami (*Natural Setting*) sebagai sumber data langsung dimana peneliti sendiri merupakan instrumen kunci. Dalam hal ini peneliti masuk ke dalam latar tertentu yang sedang diteliti karena bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi dalam penelitian ini teknik yang digunakan.⁷ Dengan bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi menggunakan analisis deskriptif, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti menuliskan, memaparkan dan menyusun suatu

⁶ Lexy J. Moelong, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: PT. Grasindo,2011).hlm.4

⁷ Ajat Rukajat, “*Pendekatan Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018),hlm 21

keadaan secara sistematis sesuai teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.⁹ Maksudnya dalam penelitian ini antara lain berusaha untuk memuat gambaran tentang upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang ada di Kelurahan Muara Sabak Ilir.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi sumber untuk memperoleh data maupun informasi yaitu di pasar tradisional Kecamatan Muara Sabak Timur. Adapun waktu di dalam penelitian ini sesuai dengan surat keluar izin riset dari akademik fakultas syariah UIN STS Jambi yaitu dari bulan Oktober -Desember 2022.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian, data primer disebut sebagai data asli/data baru.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah memuat data data berupa angket, hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, para pedagang pasar tradisional adalah merupakan sumber data primer dengan cara mengumpulkan

⁸ Moh. Nazir, "Metode Penelitian", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 13

⁹ Toto Syatori, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 127

¹⁰ Iqbal Hasan, "Analisis Data Penelitian Dengan Statistik", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19

data jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan melalui wawancara. Dan juga ketua ataupun pengurus pasar adalah yang dinilai juga mengetahui mengenai data kelengkapan untuk penelitian ini.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang dikumpul dan didapatkan oleh orang yang melakukan penelitian, diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh oleh tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah memuat sejarah pindahnya pasar tradisional dari Kelurahan Muara Sabak Ulu beralih ke Kelurahan Muara Sabak Ilir dan disertai dengan dokumentasi para pedagang yang berada di pasar tradisional serta berita-berita dari media dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang menjadi sumber pokok dipenelitian ini adalah wawancara dengan mengumpulkan langsung informasi-informasi dilapangan dan dokumen yang ada dilapangan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah merujuk kepada pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan dan Kelurahan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dalam berbagai metode atau tempat, pada penelitian ini pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pemilihan, pengubahan pencatatan sejalur perilaku dan suasana yang cocok dengan metode empiris. Akan tetapi observasi diartikan



disini sebagai hanya melihat-lihat kondisi tempat yang ingin diteliti atau blusukan yang tanpa melontarkan suatu pertanyaan..

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan para pedagang-pedagang pasar serta masyarakat sekitar. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹¹

Adapun orang-orang yang dipilih untuk dijadikan informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengurus atau ketua pasar tradisional dan para pedagang pasar tradisional.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan tehnik Purpsive Sampling yaitu tehnik pengambilan contoh sumber data dengan pertimbangan tertentu , contohnya orang tersebut yang dianggap paling mengerti tentang apa yang peneliti perlukan dalam melanjutkan penelitian, atau dia sebagai pemimpin sehingga akan memberi dampak kemudahan mencari objek/situasi dan fenomena sosial yang menjadi pokok penelitian.¹² Dengan demikian semua informan yang sudah dipilih diharpkan dapat menjadi suatu yang dapat memberikan dan menjawab permasalahan atau maksud dan tujuan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan untuk memuat informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan berbagai sumber seperti dokumentasi

¹¹ Sugiyono, *penelitian kuantitatif,kualitatif, dan RdanD*. Hlm.232-233.

¹² Sugiyono, "*Penelitian, kuantitatif, kualitatif, RdanD*", hlm. 218-219.

langsung dilapangan dan Internet, dengan menggunakan internet sebagai salah satu metode dalam penelitian agar bisa memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang diperlukan, baik dari informasi teoritis maupun data primer dan sekunder.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model Analisa (terutama statistic) yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan dalam tiga tahapan yaitu sebelum dilapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Penelitian ini menggunakan model analisis yaitu memproses data display (penyajian data), data reduction (reduksi data) serta concluding drawing/verification (penarikan kesimpulan).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis

¹³ Sugiyono, *Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, RdanD*, hlm. 240

dilapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁴

2. Penyajian data

Setelah data dipilih peneliti akan mendeskripsikan dan menampilkan hasil dari penelitian tersebut. Penyajian data ini akan disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara langsung maupun secara tidak langsung.

3. Penarikan kesimpulan

Pada bagian akhir peneliti akan menarik sebuah kesimpulan peneliti harus sampai pada sebuah kesimpulan yang bisa dicerna oleh pembaca baik dari segi makna maupun hasil penelitian yang didapatkan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tidak terjadi ketimpangan atas pembahasan-pembahasan maka dari itu perlu adanya penerapan sistematik penulisan yang berguna menjadi patokan sepanjang penelitian berlangsung serta juga menjadi inti sari dalam masing-masing pembahasan penelitian.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini pada prinsipnya menjadi tumpuan bagi penulis dalam pembuatan skripsi, karena pada konsepnya bab ini berisikan

¹⁴ Sugiyono, “*Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, 2014. Cet. Ke 21. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247.

tentang latar belakang terjadinya masalah, yang menjadi perumusan masalah, pembatas masalah, tujuan dari penelitian sampai dengan tinjauan pustaka.

BAB II : Di dalam bab ini terbahas mengenai metode yang dipakai dalam penelitian yang berisikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data penelitian, teknik analisis data, serta dengan jadwal penelitian.

BAB III : Didalam bab ini tercantumnya gambaran lembaga objek penelitian yang tentunya untuk memaparkan dimana dan bagaimana latar belakang lembaga tersebut.

BAB IV : Berisi terkait hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pedagang Keliling disekitar Pasar Rakyat (Tradisional).

BAB V : Berisi tentang penutupan dari penelitian, yang mana berisi dengan kesimpulan dan saran-saran dan di cantumi daftar pustaka, lampiran seta curriculum vitae. Yang mana kesimpulan dari penelitian didapatkan dari pembuktian dan uraian yang telah ditulis sebelumnya yang berkaitan erat pada pokok pada masalah penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Tabel 1.0
Jadwal Penelitian

No	Jenis	Tahun 2021-2022				
		April	April	Oktober	November	Februari

Kegiatan	2021				2022				2022				2022				2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan Judul				X																
2. Seminar Proposal					X															
3. Perbaikan Proposal								X												
4. Surat Izin Riset										X										
5. Pengumpulan Data													X							
6. Pengolahan Analisis Data																				
7. Pembuatan Laporan																				
8. Bimbingan dan Perbaikan																	X			
9. Agenda dan Ujian Skripsi																		X		
10. Perbaikan dan Penyerahan																				X

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Konseptual

Konsep atau teori merupakan suatu logika atau penalaran, ialah seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis, secara umum, konsep atau teori memiliki tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan dan pengendalian. Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari sesuatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai penting untuk masalah¹⁵

1. Konsep Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah adalah sebuah keputusan atau tindakan yang dibuat secara tematik oleh pemerintah dengan tujuan atau dengan fungsi tertentu menyangkut kemaslahatan bersama. Tujuan nya adalah untuk terciptanya suatu penertiban disekitar sosial bermasyarakat serta agar terciptanya jalan keluar bagi suatu problem pada tengah-tengah masyarakat dan terciptanya suatu kenyamanan, berikut adalah beberapa sifat dari kebijakan pemerintah daerah:

a. Bersifat Distributif

Pada kebijakan ini yang bersifat distributif dalam membagi dan juga mengalokasikan suatu sumber-sumber material yang telah didapatkan setelah itu

¹⁵H. Arifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV.Pustaka Setia,2012).Hlm.73.

dibagikan kepada masyarakat global, contohnya pemerintah memberi surat bantuan usaha bagi masyarakat yang kurang mampu dalam modal usaha.

b. Bersifat Ekstratif

Kebijakan ini merupakan sebagai suatu penyerapan suatu sumber material dari masyarakat, contohnya: pada kebijakan bea cukai pada tembakau.

c. Bersifat Legulatif

Kebijakan ini berisi suatu dan sejumlah peraturan yang mesti dipatuhi oleh setiap masyarakat atau suatu peraturan dengan tujuan penertiban juga kelancaran. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁶

Di dalam Kamus Politik ditulis oleh Marbun”kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besardan juga dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau juga organisasi pernyataan cita-cita, tujuan,prinsip atau juga di maksud sebagai garis pedoman dalam pencapaian sasaran”¹⁷

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta : Raka Sarasin,2000).hlm .15

¹⁷ Marbun B.N, kamus politik(Edisi Revisi), (Jakarta:pustaka sinar,2007)

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*), merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan pejabat pemerintah.¹⁸

Defenisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan para ahli.

Mc Rae dan Wilde Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah. Satu contoh dari definisi ini seperti; keputusan seorang Rektor menerima seorang mahasiswa pindahan dari Universitas lain, itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah, karena hanya berlaku dan berdampak pada seorang. Tetapi bila keputusan tersebut berkenaan dengan penentuan syarat-syarat yang diperlukan

¹⁸ Dr. Sahya Anggara, M.Si, *Kebijakan Publik*, (Bandung: pustaka setia, 2014), hlm .14

bagi semua mahasiswa pindahan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan masalah itu hal itu baru disebut sebagai kebijakan pemerintahan.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai "Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu". Maksud definisi ini bahwa bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, ini di namakan kebijakan pemerintahan. Sebaliknya tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk untuk mendirikan rumahnya diatas miliknya, maka itupun disebut kebijakan pemerintahan. Kedua tindakan pemerintah itu memberikan pengaruh (dampak) yang sama besarnya kepada masyarakat.

Young dan Quinn Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai tindakan yang dilakukan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah/negara, termasuk didalamnya kewenangan hukum, politik dan finansial.

Anderson Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah". Jadi menurut Anderson, setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan seperti; lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional,



regional maupun lokal. Disini kebijakan pemerintahan itu dapat dikembangkan oleh lembaga/badan-badan pemerintahan, pula oleh pejabat pemerintah pada lembaga/badan itu baik di skope nasional, regional dan lokal.¹⁹

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah berarti suatu media atau sarana bagi bagi pemerintah dalam sebuah kepemimpinan atau instansi dan organisasi yang mana di buat untuk pemecahan suatu problem atau masalah dengan menguunakan rencana-rencana dan program untuk diterapkan dengan tujuan bisa dapat berupaya menjadi baku loncat pemecahan suatu masalah untuk kemaslahatan bersama dan juga untuk terciptanya suatu kenyamanan dan penertiban.

2. Konsep Relokasi

a. Pengertian Relokasi

Relokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi ada objek dan subjek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Secara harfiah relokasi adalah penataan dengan tempat yang baru atau pemindahan tempat lama ketempat baru.²⁰

b. Tujuan Relokasi Pasar

¹⁹ <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf> Diakses 23 September 2021

²⁰ Anditya, “Efektifitas dan Dampak Program Relokasi Pasar Tradisional Delitua Kabupaten Deliserdang Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang”, skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2016,hlm.12

1. Memberdayakan pengusaha mikro kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan.
2. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak dapat merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikri, kecil, menengah dan koperasi yang sudah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset daerah.
3. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.
4. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern.
5. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.

Berdasarkan penjelasan di atas adalah bahwasanya relokasi memiliki tujuan supaya para pedagang bisa mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kesejahteraan para pedagang, dan yang terpenting tujuan relokasi adalah supaya para pembeli merasa aman dan nyaman berada di pasar pada saat berbelanja²¹

3. Konsep Pasar

Secara umum pasar merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan barang tersebut laku terjual dan dapat

²¹ Eva Yulianti, *Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang*, (Skripsi IAIN Metro 2018, hlm.12

memperoleh uang sebagai gantinya. Di sana penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Setelah kesepakatan harga disetujui oleh penjual dan pembeli, maka barang akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima barang dan penjual akan menerima uang. Hal ini merupakan pengertian pasar secara konkrit, artinya pengertian pasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tempat orang-orang bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang.²²

Menurut H. Nystrom, pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen. Dengan kata lain bahwa pasar merupakan tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen.²³

Kemudian menurut Handri Ma'aruf "2005" Menurutnya pasar memiliki tiga pengertian yaitu :

- a. Pasar dalam arti "tempat" yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
- b. Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran" yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
- c. Pasar dalam arti "sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli", pengertian ini merujuk pada dua hal yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar ialah orang-orang yang

²² Anih Rahmanilah, "Pengertian Pasar Secara Umum".

(<http://pengertianplus.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-pasar.html>, diakses 22 September 2021)

²³ Hisam Sam, "Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya".

(<http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/>, Diakses 22 September 2021),2021.

menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.²⁴

a) Fungsi Pasar

Pasar memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut :

1. Pasar berfungsi sebagai sarana distribusi.

Dalam hal ini, pasar berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Produsen dapat berhubungan langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan/atau jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali mengalami kendala.

2. Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga.

Dalam hal ini, konsumen yang membutuhkan barang dan/atau jasa tersebut sehingga terjadilah tawar menawar antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila telah terjadi kesepakatan bersama tentunya telah diperhitungkan oleh produsen dan konsumen.

3. Pasar berfungsi sebagai sarana produksi.

Dalam hal ini, pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya kepada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang dan jasa yang diperkenalkan.²⁵

b) Pembagian Pasar

²⁴ *Ibid*

²⁵ Zainal Veithzal Rivai dkk, *Islamic Marketing Management*(Jakarta: PT Bumi Aksara 2017), hlm.5

Didalam kamus bahasa Indonesia yang ditulis oleh Mairna, Secara sederhana definisi pasar sering hanya kita sebut sebagai wadah untuk bertemunya penjual dan pembeli dalam rangka memenuhi masing-masing kebutuhan, namun itu semua tidaklah mutlak benar adanya, karena seiring berjalannya waktu dan perputaran zaman amat banyak kemajuan-kemajuan di sekitar kita contohnya teknologi-teknologi yang berkembang pesat dalam kehidupan bermasyarakat yang memudahkan penjual dan pembeli tanpa harus berpapasan langsung. Artinya dalam pembentukan pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli dan barang yang akan dijual. Pasar terbagi menjadi 3 yaitu pasar tradisional, pasar semi tradisional modern serta pasar modern²⁶

1. Pasar Tradisional

Di dalam PERPRES (Peraturan Presiden) Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007, tentang Penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat pemberlanjaan dan toko modern, mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara dan badan) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli dagangannya melalui tawar menawar. Pasar tradisional adalah wadah untuk mendapatkan berbagai kebutuhan berbagai pokok, baik sandang maupun

²⁶ Mairna, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya:Prakacita, 2007), hlm.302



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pangan bagi mayoritas penduduk ditanah air. Mereka bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau bahkan dngan sistem tawar menawar. Pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam kaitannya dalam pergerakan tingkat kestabilan harga.²⁷

2. Pasar Semi Tradisional Modern

Pasar semi tradisional modern adalah pasar yang mengalami transisi dari pasar tradisional menuju pasar modern. Dapat diartikan modern karena bentuk fisik bangunan tertata rapi dan tertib antara stand satu dan lainnya serta manajemen pasar terorganisir. Namun pasar jenis ini masih ditandai dengan adanya transaksi penjual dengan pembeli langsung biasanya ada sistem tawar menawar. Barang-barang yang dijual terdiri dari makanan pokok, buah, fashion, hingga kebutuhan sehari-hari yang dapat bertahan lama seperti gula dan lain-lain.²⁸

3. Pasar Modern

Pada dasarnya, pasar modern adalah salah satu jenis pasar yang mana produknya bisa dijual dengan harga pas, sehingga di dalamnya tidak akan ada kegiatan tawar menawar pada harga barang antara pihak penjual dan juga pihak pembeli. Berbagai produk yang diperjual belikan di dalam pasar ini adalah produk yang sudah teruji kualitasnya dan harganya sudah dibandrol dengan harga yang sesuai. Biasanya, pasar modern ini berada di suatu perkotaan atau pinggiran kota dengan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman. Di dalam pasar ini, ada banyak sekali produk yang

²⁷ Dedi Mulyadi, *Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern*, (Jakarta: media sains Indonesia, 2021), hlm. 9

²⁸ Richard G. Lipsey dan Petter O. Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 100

dijual, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Beberapa contoh dari pasar modern yang ada disekitar kita adalah Matahari Department Store, Ramayana, Hypermart, Carrefour, Hero, Alfamart, Indomaret, dll²⁹

²⁹ (<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pasar-modern-adalah> Diakses 23 September 2021)

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Muara Sabak Timur

Kecamatan Muara Sabak Timur terbentuk berdasarkan SK Mendagri NO.45 Tahun 1974 Tanggal 6 Maret dan berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN. No. 182 Tambahan LN No. 3909). Kecamatan Muara Sabak Timur termasuk kedalam bagian kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Kecamatan Muara Sabak Timur terbentuk dan didirikan berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, Dan Kecamatan Berbak Serta Penataan Desa Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.³⁰

Wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan pemekaran wilayah berdasarkan pasal 10 peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 yang berbunyi dengan dimekarkannya Kecamatan Muara Sabak menjadi dua wilayah Kecamatan maka untuk menjaga identitas dan nilai historis nama Muara Sabak serta mengingat Muara Sabak berkedudukan sebagai pusat pemerintahan sehingga

³⁰ Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, Dan Kecamatan Berbak Serta Penataan Desa Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


keutuhan nama Muara Sabakan tetap dijaga kelestariannya. Mempertimbangkan hal diatas serta adanya aspirasi dari masyarakat untuk menjaga kelestarian Muara Sabak sebagai Kota lama maka pemekaran Kecamatan Muara Sabak ditetapkan berdasarkan letak/posisinya menjadi Kecamatan Muara Sabak Barat dan Kecamatan Muara Sabak Timur. Setelah ditetapkan Penataan Sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan daerah ini, Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Sabak Timur terdiri atas 2 Kelurahan dan 10 Desa meliputi wilayah.³¹

- a. Kelurahan Muara Sabak Iir 42,90km² atau (17,02%) dari luas kecamatan.
- b. Kelurahan muara Sabak Ulu 24,00km² atau (9,52%) dari luas kecamatan
- c. Desa Kota Raja 19, 20 km² atau (7,62%) dari luas kecamatan.
- d. Desa Siau Dalam 14,00km² (5,56%) dari luas kecamatan.
- e. Desa Lambur I 13,30 km² atau (5, 28%) dari luas kecamatan
- f. Desa Lambur II 24,00km² atau (9,52%) dari luas kecamatan.
- g. Desa Simbur Naik 33,75km² atau (13,39%) dari luas kecamatan.
- h. Desa Kuala Simbur 39,85km² atau (15,81%) dari luas kecamatan.
- i. Desa Lambur 8,40km² atau (3,33%) dari luas kecamatan
- j. Desa Kota Harapan 5,70km² atau (2, 26%) dari luas kecamatan
- k. Desa Alang- Alang 14, 50 km² atau (5, 75%) dari luas kecamatan.
- l. Desa Sungai Ular 12, 40 km² atau 4, 92% dari luas kecamatan.

Adapun batas- batas wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur yaitu:

³¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Timur Dalam Angka 2021

- a. Sebelah utara berbatasan dengan laut china selatan.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Rantau Rasau.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dendang dan Kecamatan Rantau Rasau, dan;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Barat.



Gambar 3.1. Peta Wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur

Pembentukan kecamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan pembangunan daerah.³²

1. Dasar hukum pembentukan Kecamatan Muara Sabak Timur

³² Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Baru, Kecamatan Geragai, Dan Kecamatan Berbak Serta Penataan Desa Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Berbak serta penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur³³ SK Mendagri N0.45 Tahun 1974 Tanggal 6 Maret dan berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN. No. 182 Tambahan LN No. 3909)³⁴

2. Visi dan Misi Kecamatan Muara Sabak Timur

Visi dan misi Kantor Camat Muara Sabak Timur merupakan pedoman bagi seluruh staf Kantor Camat Muara Sabak Timur dalam mewujudkan harapan aspirasi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1. Visi

“Penyelenggaraan fungsi pemerintah kecamatan yang professional, efektif, dan inovatif untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Merakyat Di Kecamatan Muara Sabak Timur “

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kecamatan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Meningkatkan kordinatif dan pemberdayaan masyarakat.

³³ *Ibid*

³⁴ Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN. No. 182 Tambahan LN No. 3909).

- d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di kecamatan dan desa
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.³⁵

B. Profil Pasar Tradisional Kecamatan Muara Sabak Timur

Pasar tradisional Muara Sabak Timur tepatnya di Kelurahan Muara Sabak Iir Kecamatan Muara Sabak Timur. Wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur sebelah Utara berbatasan dengan laut Cina Selatan, sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Rantau Rasau, sebelah Srlatan berbatasan dengan Kecamatan Dendang dan Kecamatan Rantau Rasau dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak BaraT.³⁶ Pasar Tradisional yang dibangun pada tahun 2019 silam menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertujuan agar masyarakat dan para pedagang menjadi mudah dan teratur dalam melakukan transaksi jual beli.

Pasar tradisional (pasar rakyat) di Kecamatan Muara Sabak Timur tempat masyarakat untuk membeli berbagai macam kebutuhannya, tepatnya di Kelurahan Muara Sabak Iir. Sebelum berdirinya pasar tradisional, pusat pemberlanjaan atau pasar rakyat masih di tengah-tengah pemukiman warga dan menjadi suatu problem bagi masyarakat sekitar untuk masalah kebersihan, karena letak pusat pasar tepat di tengah-tengah pemukiman, akibatnya limbah-limbah bekas pedagang mengotori sekitar, walaupun petugas-petugas kebersihan selalu berupaya mengontrol pedagang. Tidak hanya itu, selain dari masalah kebersihan, masalah lain ada pada letak pasar itu sendiri, yang tepat juga di tepi dari pada

³⁵ Profil Kecamatan Muara Sabak Timur

³⁶ <http://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur#>.

akses transportasi roda dua, yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan kecil dan terganggunya pengemudi oleh para pembeli yang berdiri di tepi jalan. Maka dari itu pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat berinisiatif untuk membangun dan memindahkan pasar tradisional untuk menormalkan kembali situasi kedamaian perekonomian pedagang yang saat ini telah direlokasi di tempat yang baru. Pasar tradisional (Pasar Rakyat) di Kecamatan Muara Sabak Timur tempat masyarakat untuk membeli berbagai macam kebutuhannya, tepatnya di Kelurahan Muara Sabak Ilir. Sebelum berdirinya pasar tradisional, pusat pemberlanjaan atau pasar rakyat masih di tengah-tengah pemukiman warga dan menjadi suatu problem bagi masyarakat sekitar untuk masalah kebersihan, karena letak pusat pasar tepat di tengah-tengah pemukiman, akibatnya limbah-limbah bekas pedagang mengotori sekitar, walaupun petugas-petugas kebersihan selalu berupaya mengontrol pedagang. Tidak hanya itu, selain dari masalah kebersihan, masalah lain ada pada letak pasar itu sendiri, yang tepat juga di tepi dari pada akses transportasi roda dua, yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan kecil dan terganggunya pengemudi oleh para pembeli yang berdiri di tepi jalan. Maka dari itu pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat berinisiatif untuk membangun dan memindahkan pasar tradisional untuk menormalkan kembali situasi kedamaian perekonomian pedagang.

Berangkat dari semua itu, untuk mengekspresikan apa yang di rasakan dan alami oleh pedagang-pedagang pasar, pedagang-pedagang berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut terkait penyebab dari turunnya perekonomian di pasar tradisional kepada pemerintah daerah setempat, agar pemerintah setempat dapat menanggapi keluh kesah para pedagang dan dapat mengeluarkan suatu kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

dalam upaya pemuliahan perekonomian di pasar rakyat yang tepatnya di Kelurahan Muara Sabak Ilir. Pasar tradisional Sabak Timur merupakan pasar yang telah direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019. Sebelum berdirinya pasar tradisional, pusat pemberlanjaan atau pasar rakyat masih di tengah-tengah pemukiman warga di Kelurahan Muara Sabak Ulu, pasar lama yang berada di Kelurahan Muara Sabak Ulu resmi ditutup semenjak dioperasikannya pasar baru di Kelurahan Muara Sabak Ilir pada Tahun 2020. pasar yang selama ini berada disepanjang poros jalan Sabak Ilir-Sabak Ulu diketahui cukup semrawut dan sangat mengganggu pengguna jalan. Karena itu, PEMKAB Tanjung Jabung Timur sejak 2018 berupaya menghadirkan pasar yang lebih representatif. Dan saat ini telah terbangun pasar rakyat diareal seluas dua hektar di RT 08 Jalan Inpres. Pasar ini dibangun dengan sarana lengkap dan mempehitungkan kemampuan menampung seluruh pedagang yang selama ini terpencair.

Pembangunan pasar tersebut merupakan arahan Bupati tahun 2017 agar Kecamatan Muara Sabak Timur memiliki pasar sendiri. Pada tahun 2018 Kementerian Perdagangan merespon baik arahan Bupati tersebut dan akhir 2019 pembangunan pasar Muara Sabak Timur dengan bangunan di atas lahan seluas dua hektar. Pasar ini dibangun dengan anggaran dana Tugas Perbantuan (TP) dari Kementerian Perdagangan yang hampir mencapai Empat Miliar Rupiah, terdiri dari 10 kios, 1 unit gerai ATM, dan 108 los/lapak. Adapun maksud dan tujuan dengan adanya pasar ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah daerah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi pedagang, petani dan pelaku usaha lainnya.

@ Hak Cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Kecamatan Muara Sabak Timur

Dilihat dari konsep, bahwa definisi paling sederhana memindahkan dari relokasi satu ke relokasi yang lain. Namun dalam implementasinya relokasi mencakup berbagai bidang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun proses adaptasi pada hal baru. Maka diperlukan pemahaman mendalam dari konsep relokasi tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi masyarakat terutama stakeholder pasar. Setelah relokasi, adalah tahap dimana kebijakan telah diimplementasikan dan melihat perkembangan setelah implementasi telah terlaksana.³⁷

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan, kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang

³⁷ Hasan Ismail, “ekonomi politik pembangunan” (Ds. Sidoardjo), Uwais Inspirasi Indonesia, 2018. hlm. 31

memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.³⁸

Pada setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dipastikan timbulnya masalah permulaan yang tumbuh sehingga pemerintah tersebut membuat suatu planning dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang telah dipertimbangkan untuk berupaya mengganjal problem tersebut. Suatu jalan pengeluaran kebijakan publik merupakan perjalanan yang kompleks karena melibatkan banyak metode maupun cara yang harus dipertimbangkan. Relokasi merupakan pemindahan dari lokasi lama ke lokasi baru yang sifatnya permanen dan/atau sementara. Relokasi sebagai solusi apabila telah di

³⁸ https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=175#:~:text=Kebijakan%20pemerintah%20pada%20hakikatnya%20merupakan,pada%20berbagai%20dimensi%20kehidupan%20publik. Diakses 28 Oktober 2022

lakukan perbaikan, pembangunan, dan pembongkaran agar lebih tertata atau pun perbaikan, pembangunan, pembongkaran dan penataan kembali bangunan karena suatu bencana, seperti yang terjadi di pasar Johar saat ini. Dalam hal ini pedagang sebagai penghuni pasar yang terkena dampak dari bencana kebakaran di haruskan pindah tempat berdagang dan bisa kembali berjualan di tempat lama sampai pasar selesai terbangun. Pasar merupakan pusat aktivitas perekonomian dalam suatu daerah, yang di dalamnya tidak terlepas oleh peran penjual atau pedagang dan pembeli. Dan dalam fungsinya, keberadaan pasar sangatlah penting karena selain mendorong dan meningkatkan roda perekonomian khususnya kepada para pedagang tetapi juga ketersediaanya terhadap bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu keberadaannya membutuhkan ruang yang layak sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih nyaman dan lancar.

Sebuah pasar dengan lokasi yang tepat dan strategis akan lebih terjamin kenyamanan dan kelancaran dalam bertransaksi. Oleh karena itu banyak faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan dalam pemilihan lokasi, misalnya seperti jarak antara lokasi pasar dengan pemukiman masyarakat yang tidak jauh, kemudian dekat dengan keramaian lalu lintas yang menjadi pemberhentian pembeli, ketersediaan transportasi umum bagi masyarakat yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, ketersediaan lahan parkir yang memadai dan fasilitas pendukung lainnya yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi pasar.³⁹

³⁹ Umi Isyiatun, “Analisis Pasar Johar Sebelum dan Sesudah Direlokasi”, Skripsi, 2018, hlm. 59.



Dalam Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2012 mengenai perencanaan fisik pembangunan pasar tradisional menyebutkan bahwa syarat standar pembangunan pasar tradisional adalah sebagai berikut :

- a) Penentuan lokasi, dalam hal ini pasar agat bisa berkembang sesuai dengan yang diharapkan antar lain menentukan lokasi pasar yang dekat dengan pemukiman penduduk/kegiatan ekonomi msyarakat dan memiliki akses atau sarana dan prasarana transportasi
- b) Menyediakan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, karena dalam Perpres no. 112 tahun 2007 bahwa pasar tradisional harus memiliki bangunan berupa toko/kios/los/tenda. Dengan adanya bangunan dapat mempermudah pedagang dalam menyimpan dagangannya serta aktivitas jual beli berjalan nyaman tidak terjadi hambatan dalam operasionalnya.
- c) Sarana pendukung, dalam pasar selain lokasi dan bangunan, perlu adanya sarana fasilitas pendukung lainnya agar aktivitas di pasar tradisional berjalan dengan aman dan nyaman.⁴⁰

Sesuai dengan Permen No. 20 Tahun 2012 di atas, supaya suatu pasar dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maka peraturan tersebut harus diperhatikan dengan baik dalam pembangunan pasar dan terhadap melakukan perelokasian suatu pasar supaya dapat memudahkan para pedagang dan pembeli berinteraksi dan melakukan jual beli.

Kebijakan pemerintah Daerah dalam suatu Instansi Pemerintahan, merupakan suatu tonggak yang akan berdampak pada hasil yang di peroleh atas suatu program instansi. Para aparatur pemerintahan sering kali membuat

⁴⁰ Permen No. 20 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Fisik Pasar Tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kebijakan tanpa menimbang dan memperhatikan dampak yang akan terjadi dan bagaimana program selanjutnya dalam suatu penyelesaian suatu dampak negatif yang mungkin akan terjadi atas kebijakan tersebut. Memperhatikan dampak kemungkinan yang akan terjadi atas suatu kebijakan merupakan upaya yang harus dilakukan atas pertimbangan suatu kebijakan agar nantinya jika kemungkinan dampak buruk yang akan terjadi dapat ditangani dengan cepat dan cermat demi keberhasilan suatu kebijakan yang merupakan program dari suatu rencana dan tujuan atas kebijakan tersebut. `

Pasar tradisional Sabak Timur merupakan pasar yang telah direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2019. Sebelum berdirinya pasar tradisional, pusat pemberlanjaan atau pasar rakyat masih di tengah-tengah pemukiman warga di Kelurahan Muara Sabak Ulu, pasar lama yang berada di Kelurahan Muara Sabak Ulu resmi ditutup semenjak dioperasikannya pasar baru di Kelurahan Muara Sabak Ilir pada Tahun 2020. pasar yang selama ini berada disepanjang poros jalan Sabak Ilir-Sabak Ulu diketahui cukup semrawut dan sangat mengganggu pengguna jalan. Karena itu, PEMKAB Tanjung Jabung Timur sejak 2018 berupaya menghadirkan pasar yang lebih representatif. Dan saat ini telah terbangun pasar rakyat diareal seluas dua hektar di RT 08 Jalan Inpres. Pasar ini dibangun dengan sarana lengkap dan mempehitungkan kemampuan menampung seluruh pedagang yang selama ini terpencar.⁴¹

Pembangunan pasar tersebut merupakan arahan Bupati tahun 2017 agar Kecamatan Muara Sabak Timur memiliki pasar sendiri. Pada tahun 2018

⁴¹ <https://tanjabtimkab.go.id/berita/detail/704/gratiskan>. diakses pada 16 November 2022

Kementerian Perdagangan merespon baik arahan Bupati tersebut dan akhir 2019 pembangunan pasar Muara Sabak Timur dengan bangunan di atas lahan seluas dua hektar. Pasar ini dibangun dengan anggaran dana Tugas Perbantuan (TP) dari Kementerian Perdagangan yang hampir mencapai Empat Miliar Rupiah, terdiri dari 10 kios, 1 unit gerai ATM, dan 108 los/lapak. Adapun maksud dan tujuan dengan adanya pasar ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi pedagang, petani dan pelaku usaha lainnya.

“Mari kita jadikan pasar Muara Sabak Timur ini sebagai tempat usaha mencari nafkah. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin “ kata Romi⁴²



Gambar 4. 1. Sambutan Bupati Romi Dalam Peresmian Pasar Sabak Timur

Pasar sebelum direlokasi dianggap telah tidak layak digunakan untuk tempat jual beli dan menjadi suatu problem bagi masyarakat sekitar untuk masalah kebersihan, karena letak pusat pasar tepat di tengah-tengah pemukiman, akibatnya limbah-limbah bekas pedagang mengotori sekitar, walaupun petugas-petugas kebersihan selalu berupaya mengontrol pedagang. Tidak hanya itu, selain dari masalah kebersihan. Maka dari itu pemerintah daerah bekerja sama dengan

⁴² <https://www.google.com/amp/s/serumpuntimur.co/bupati-romi-resmikan-pasar-muara-sabak-timur/amp/>

masyarakat berinisiatif untuk membangun dan memindahkan pasar tradisional untuk menormalkan kembali situasi kedamaian perekonomian pedagang. Kemudian setelah pasar direlokasi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminta kepada pengurus pasar menyediakan sarana informasi harga yang update juga informasi ketersediaan komoditas ditingkat petani dan nelayan.

Dari keterangan Bupati Romi Hariyanto sebagai berikut:

“Saya berharap pedagang disini mempunyai akses langsung ke sentra-sentra pertanian dan perkebunan, pedagang mengetahui dimana sedang panen cabe, sayur, maupun komoditi lain supaya bisa langsung berhubungan, Ini untuk memangkas jalur distribusi supaya lebih kompetitif. Jangan lagi hasil panen kita dibawa ke Jambi lalu pedagang disini beli lagi ke Jambi untuk dijual disini, pasti hasilnya harga nya sudah tidak bagus bagi pembeli disini, “ kata Bupati, Selasa (09/3) saat menghadiri selamatan dimulai operasinya pasar rakyat Muara Sabak Timur.⁴³

Dari hasil keterangan Bupati Tanjung Jabung Timur diatas jelas salah satu tujuan direlokasinya pasar Sabak Timur diharapkan mampu menjadi pusat distributor bagi para masyarakat, pedagang dan petani supaya lebih kompetitif dan siklus distributor tidak kemana-mana. Sehingga nanti nya perekonomian dari masyarakat bisa terpenuhi dan normal.

Pasar sebelum direlokasi dianggap telah tidak layak digunakan untuk tempat jual beli dan menjadi suatu problem bagi masyarakat sekitar untuk masalah kebersihan, karena letak pusat pasar tepat di tengah-tengah pemukiman, akibatnya limbah-limbah bekas pedagang mengotori sekitar, walaupun petugas-petugas kebersihan selalu berupaya mengontrol pedagang. Tidak hanya itu, selain dari masalah kebersihan, pengguna jalan berupa kendaraan roda dua dan roda tiga sering kali terjadi kesalahpahaman karena sering mengganggu pengemudi pada

⁴³ *ibid*

18 November 2022 yang mengatakan:

“Memang kami disekitar pasar ni dulu biso dibilang terganggu dan dirugikan, salah satu yang buat kami meraso dirugikan tu karna kadang-kadang ado waktu dimano memang sampah tu disekitar rumah kami ni khususnyo rumah sayo ni yang dekat nian dengan pasar tu banyak dan betumpuk, sampah-sampah kayak sayuran, ikan busuk tu jugo, isi-isi perut ikan tu, emang buang nyo tu di sungai, tapi kalau surut aek tu tinggal sampah nyo di bibir sungai tu akibatnyo tinggal lah bau busuk”⁴⁴

Di lanjutkan dalam wawancara yang dilaksanakan pada 18 November 2022 pada pukul 9;30 oleh salah satu penduduk sekitar pasar lama yang mengatakan :

“nahh iyo, pasar tu jugo kemaren dianggaap sedikit mengganggu pengguna jalan yang mau menuju ke Bank, ke pasar laut, ke sabak ulu, apolagi tetangga-tetangga ni kadang nak masukkan motor kerumah nyo terhalang motor orang yang sedang membeli sayur tu, kalau tentang kecelakaan tu sayo sendiri belum pernah dengar lah, mungkin ado lah, karna kan emang dekat nian dengan orang pengemudi kalau ado orang belanja tu”⁴⁵

Dengan penjelasan wawancara diatas telah diketahui bahwa yang menjadi salah satu faktor kebijakan terelokasinya pasar rakyat Sabak Timur adalah karna tempat lama dinilai tidak efektif bagi elemen-elemen masyarakat sekitar dan juga bagi pedagang dan pembeli walaupun tempat lama mempunyai jarak yang dekat terhadap pemukiman warga Kelurahan Sabak Ilir dan Sabak Ulu.

⁴⁴ Wawancara Dengan Ibu Anjak Salah Satu Penduduk di Sekitar Pasar Lama, 18 November 2022

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Budiman, 18 November 2022

Dilanjutkan dengan hasil wawancara oleh bapak Radyansyah, SE selaku Kabid pengelolaan pasar di Kantor DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatakan

”di relokasi nya pasar Sabak Timur sebenarnya permintaan para masyarakat dan pemerintah kecamatan yang saling bekerjasama dan juga faktor pendukung nya masak iya suatu ibu Kota di Sabak Timur tidak memiliki pasar yang wah gitu kan, pembangunan nya menggunakan dana tugas pembantuan dari kementerian, dibangun pada tahun 2019 akhir pada waktu itu tidak langsung beroperasi dikarekan Covid-19, lalu di mulai beroperasi pada tahun 2021 awal sampai sekarang. Dan juga kita merelokasi pasar Sabak Timur karna pasar yang lama sudah tidak efektif lagi, mulai dari akses lalu lintas, kebersihan dan juga tempat, maka dari itu dengan adanya tempat jual beli yang sekarang diharapkan kejadian-kejadian seperti yang saya bilang tadi tidak terjadi lagi”.⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat juga berperan dalam proses perelokasian pasar Sabak Timur dilihat dari keinginan para pedagang akan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli

Adapun tidak lari dari maksud dan tujuan penelitian pada bab ini adalah untuk mengetahui hasil dan pembahasan dari penelitian, peneliti berinisiatif mengemukakan beberapa hal penting dalam akses pencapaian hasil dari pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tanggapan Pedagang dan Masyarakat Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Sabak Timur

Bermacam-macam tanggapan dari pedagang juga merupakan salah satu pengaruh untuk mengetahui kebijakan dari direlokasi nya pasar tradisional. Keberadaan pasar ini seharusnya menjadi sebuah baku

⁴⁶ Wawancara Bersama Bapak Randyansyah, SE Selaku Kabid Pengelolaan Pasar, 30 November 2022

loncatan penting dalam menormalkan situasi perekonomian di Kecamatan Muara Sabak Timur Khususnya di Kelurahan Muara Sabak Ilir dan Kelurahan Muara Sabak Ulu agar keberadaan pasar bisa menjadi kemudahan bagi para pelaku usaha dan pembeli dalam bertransaksi seperti yang diharapkan Bupati Romi Hariyanto diatas. Maka dari itu didalam penelitian ini sangat penting menegetahui pandangan para pedagang atas terelokasinya pasar tradisional dari tempat lama ke tempat sekarang, agar harapannya penulis dapat mengetahui hasil dari penelitian ini melalui wawancara kepada para pedagang dengan beberapa pertanyaan yang mendasar.

a. Pandangan Pedagang

Pusat pembahasan pada objek point ini adalah berobjek pada pedagang yang berjualan di pasar Sabak Timur terkait tanggapan kebijakan pemerintah terhadap direlokasi nya pasar Rakyat, sehingga dari mengetahui pandangan bagi pedagang akan mudah bagi peneliti mengetahui hasil dari pada penelitian ini.

Dari hasil wawancara bersama salah satu pedagang yang mempunyai lapak di pasar Sabak Timur (Pasar Rakyat) bapak Sudirman penjual ikan mengatakan

“Kami senang lah khusus nyo aku dewek lah atas adonyo di sediokan tempat pasar ni, jadi kami dk perlu lagi payah-payah nak bekemas barang kami ni, kalau di pasar lamo tu kan harus kami bawak barang-barang jualan kerumah kalau di sini ko idak, karna kan ado yang bertanggung jawab untuk penjagaan nyo keamanan nyo ado, tapi bagi yang mau bawak balek barang nyo jugo ado”⁴⁷

⁴⁷ Wawancara Bersama Bapak Sudirman, 4 Desember 2022





Kemudian dari hasil wawancara kedua untuk pedagang pasar Sabak Timur dengan Ibu Ani pedagang sayur yang memiliki lapak di pasar mengatakan:

”iyo dek pasar lama tu kemaren memang payah, udah lah tempat nyo kecil, motor, mobil jugo banyak lewat, kadang terganggu pembeli nyo dan yang mau lewat juga terganggu, lagian jugo dak enak dengan masyarakat-masyarakat disekitar pasar lamo tu, banyak jugo rumah, sampah tu di mano lah lagi kami nak buang, jauh dari tempat tong sampah besak tu, bauk kadang kasian dengan masyarakat disitu, tapi kayak mano lagi, kami jugo cari rezeki”⁴⁸

b. Pandangan Masyarakat

Pusat pembahasan pada point ini berobjek pada masyarakat sekitar pasar, baik pasar lama sebelum direlokasi maupun pasar yang telah direlokasi pada saat ini yang sedang beroperasi. Karena masyarakat adalah salah satu tokoh yang ada dalam relokasi pasar Sabak Timur dan masyarakat juga merasakan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar nya, dan agar nantinya penulis mendapati data atau hasil wawancara terkait perelokasian pasar tradisional atau pasar rakyat Sabak Timur secara mendalam sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Dari hasil wawancara bersama HJ. Beddu selaku yang mempunyai toko kelontong besar tepat di belakang dari pasar sebelum direlokasi mengatakan:

”Iya nak, sebenarnya pasar ini memang sedikit mengganggu pengguna jalan, dan penduduk sekitar karna ada limbah-limbah yang ditinggalkan, akan tetapi pasti ada juga positifnya, masyarakat

⁴⁸ Wawancara Bersama Ibu Ani, 4 Desember 2022

disini lebih dekat bila ingin membeli sayur, dan menjadi ramai, tapi menimbang mungkin lebih baik jika pasar disediakan tempat yang lebih luas maka darri itu barangkali pemerintah memindahkannya”⁴⁹

Dilanjutkan dengan wawancara bersama bapak Wawan Dwi Saputra selaku masyarakat di sekitar pasar yang telah direlokasi yang mengatakan:

” 2019 pasar tu didirikan baru tahun 2020 di operasikan, dulu kan jauh tu kalau nak beli apo-apo yang berhubungan dengan dapur, nah iyo kalau sekarang udah ado pasar jadi lebih dekat, kemaren waktu di pasar lamo tu payah nyari tempat ntuk parkir motor, karna kan emang dak do tempat parkir, terpaksa parkir di tepi tulah motor dek”

Dari hasil wawancara terhadap pedagang dan masyarakat diatas dapat kita ketahui bahwa direlokasinya pasar rakyat Sabak Timur memang merupakan melihat dari ketidaklayakan pasar lama yang berada di tengah-tengah pemukiman dan tepat di bahu jalan umum Sabak Ilir dan juga melihat dan menimbang disekitar banyak rumah penduduk yang dekat sekali terhadap pasar tersebut, mengakibatkan penduduk setempat agak sedikit terganggu walaupun akses menuju pasar masyarakat terdekat menjadi tidak jauh. Seperti hal nya dengan memenuhi PERMEN No. 20 Tahun 2012 mengenai perencanaan fisik pembangunan pasar tradisional.

B. Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Sabak Timur

⁴⁹ Wawancara dengn Bapak HJ. Beddu , 20 november 2022

a) Dampak Sosial dan Ekonomi Relokasi Pasar

1. Dampak Sosial

Menurut William Dunn, dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan dan dampak kebijakan dapat menimbulkan efek segera maupun efek jangka panjang. Sudharto Hadi menjelaskan bahwa dampak sosial merupakan konsekuensi sosial terhadap adanya suatu kegiatan pembangunan maupun suatu penerapan kebijakan atau program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan aktifitas pembangunan.⁵⁰

Interaksi social adalah hubungan social yang secara dinamis terhubung hubungan antara orang perorang, kelompok-kelompok manusi, dan antara orang perorangan dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Bentuk-bentuk interaksi social dapat dilihat dari kerja sama dan juga bentuk pertikaian atau pertentangan⁵¹

Interaksi sosial juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sederhananya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu atau kelompok guna menjalin hubungan diskusi, pertemanan, kerjasama yang diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri berupa jumlah pelaku lebih dari satu orang atau bahkan lebih, ada komunikasi di antara para pelaku dengan

⁵⁰ Hasan Ismail, "Ekonomi politik pembangunan" (Ds. Sidoardjo), Uwais Inspirasi Indonesia, 2018. hlm. 31

⁵¹ Adinda Giatari Maulana "Dampak Relokasi Pasar Tradisioal terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang",skripsi 2019.Hlm 60

menggunakan beberapa simbol, ada tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak dengan apa yang diperkirakan oleh para pengamat.

1. Syarat terjadinya interaksi sosial

Ada dua syarat dari interaksi sosial, berikut penjelasannya:

a) Kontak sosial

Kontak sosial tak hanya sebatas interaksi yang terjadi melalui tatap muka saja, akan tetapi disertai dengan kontak tanpa harus bertemu secara langsung. Contohnya informasi melalui radio, telepon atau surel Kontak sosial dalam interaksi sosial dibagi menjadi dua, di antaranya adalah kontak sosial yang bersifat primer (terjadi secara langsung) dan kontak sosial yang bersifat sekunder (terjadi tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti surel, telepon atau pesan melalui sosial media.)

b) Komunikasi

Dalam interaksi sosial, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya komunikasi, maka maksud atau tujuan dapat disampaikan dengan benar. Maksud dan tujuan tersebut dapat diungkapkan tidak hanya secara verbal saja, akan tetapi juga bisa diungkapkan dengan gestur tubuh. Akan tetapi, ada beberapa unsur pokok di dalam komunikasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan guna menjadi sumber dalam suatu hubungan ataupun ketertarikan.

Komunikasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan merupakan suatu hal yang disampaikan oleh seorang komunikator. Pesan umumnya berisi mengenai pertanyaan, informasi atau berupa pengungkapan perasaan dan emosi.

Media merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan.

Media komunikasi dapat berupa tulisan, lisan, gambar atau bahkan film dengan pesan tersirat atau tersurat. Efek merupakan suatu perubahan yang diharapkan dapat terjadi pada komunikasi usai menerima pesan dari seorang komunikator.

Komunikasi yang terjadi di antara satu individu dengan individu yang lain dapat disebut dengan komunikasi interpersonal..

2. Jenis-jenis interaksi sosial

Interaksi sosial individu dengan individu

Jenis interaksi sosial yang pertama adalah pertemuan antara seseorang dengan individu lain dengan tujuan untuk memberi suatu aksi atau respon. Interaksi ini adalah interaksi yang terjadi dan diharapkan mengarah pada kerja sama apabila mendapatkan reaksi positif, akan tetapi apabila reaksinya negatif maka akan muncul kemungkinan terjadinya pertentangan atau bahkan konflik antara individu yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut.⁵²

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis tingkat interaksi social para pedagang yang berjualan dipasar setelah direlokasi memiliki interaksi yang lebih baik dibandingkan dengan pasar yang belum direlokasi.

⁵² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosial/> diakses 29 Oktober 2022

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pedagang pasar tradisional setelah direlokasi yang merupakan pedagang yang menjual ikan:

“Di pasar lamo kemaren tu biso dikatokan kurang adonyo kerjosamo dek kantar pedagang, sayo sendiri merasokan akan itu sebagai penjual ikan, Nampak dari caro kawan kito yang jual ikannyo terlalu murah dibawah sayo narok hargonyo dek, aturannyo kalau kerjosamo tu tu tarok hargonyo dak kayak gitu lah dek, nah kalua disini setelah dipindahkan jadinya teratur dek, karna pemerintah jugo ado campur tangan disini dalam hal perbandingan hargo, disini lebih baik lah kerjosamonyo ”

Berikut hasil wawancara yang menyatakan kerjasama yang lebih baik antara interaksi social para pedagang setelah pasar direlokasi :

“Jelaslah lebih lebih bekerjasama disini dek, disini dikasih tempat seperti lapak yang rapi, lapak nyo udah rapi dak macam dulu, kadang siapa yang duluan datang itu lah yang nempati lapak pada saat tu, jadi kadang pedagang tu berebutan untuk lapak, nah disini kan jadinya idak kayak itu lagi, karna dari awal sudah di tempatkan di lapak masing-masing jadi dak milih-milih lagi ”⁵³

Dari hasil wawancara kepada pedagang yang merasa ada ketidak kerjasama setelah pasar direlokasi, berikut hasil wawancaranya:

“Ado jugo lah dak kerjosamo, memang lebih banyak kerjosamonyo lah tapi ado satu hal yang buat dak sabar jugo, contohnya be pedagang keliling dari mano-mano kadang mangkal jugo didepan pasar ni, kayak mano dikatokan kerjosamo kalau kayak giu, lapak udah disediakan, tempat udah bagus, tapi kalau ado pedagang kelling didepan-depan pasar ni mano biso disebut kerjosamo”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas terkait interaksi kerjasama setelah pasar direlokasi adalah pedagang melakukan kerjasama yang baik walaupun ada satu hal yang memuat sebagian para pedagang merasakan tidak bekerjasama akan tetapi penulis menilai bahwa tingkat kerjasama antar pedagang menjadi lebih baik setelah direlokasi karena adanya tempat baru yang disediakan oleh pemerintah yang tertata dengan rapi, sehingga penjual mendapatkan fasilitas sama rata, tidak seperti sebelum direlokasi, pasar tidak mempunyai kios yang

⁵³ Wawancara bersama bapak Suripto pedagang sayur, 28 November 2022

⁵⁴ Wawancara bersama bapak Syukur pedagang ikan, 28 November 2022

dapat menampung seluruh barang jualan dan jumlah kios juga minim, akibatnya pedagang saling berebutan terkait penempatan kios.

Hal ini sejalan terkait pendapat Charles H. Cooley yang mengatakan, kerjasama akan timbul jika orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.⁵⁵

Dari hasil observasi penulis dilapangan dampak sosial yang terjadi terhadap relokasi pasar tradisional Sabak Timur dialami oleh pedagang maupun masyarakat di sekitar antara lain :

a. Perubahan langganan setelah direlokasi

Perubahan langganan merupakan suatu istilah yang kerap kali timbul antara kegiatan perdagangan yang dimana pembeli (langganan) yang biasanya membeli barang dagangan di tempat biasanya, akan tetapi berganti tempat membeli barang dagangan dikarenakan berbagai macam faktor, seperti yang terjadi di pasar Sabak Timur yang telah direlokasi. Walaupun kasus ini hanya sebagian kecil dari pedagang yang mengalaminya penulis merasa bahwa perubahan langganan tersebut mempunyai sangkutan dengan telah direlokasinya pasar, karena pada dasarnya suatu perpindahan pasar akan memicu penghasilan dan pemasukan bagi pedagang dan jarak juga menjadi faktor utama pembeli.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Rahman selaku pembeli yang mengatakan :

⁵⁵ Adinda Giatari Maulana”dampak relokasi pasar tradisional terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang”, skripsi 2019. Hlm. 60

“Dulu waktu masih pasar belum pindah, setiap hari banyak pembeli tapi pas sudah pindah ni rasonyo dikit yang beli mungkin kerna jauh dari rumah pelanggan lamo kayak sayo sendiri belah kadang belanja seminggu sekali be kalau dulu tu hampir tiap hari karno dekat”⁵⁶

Dari hasil wawancara bersama ibu Rahma pada tanggal 28 November 2022 yang mengatakan:

“Sebenarnya saya sendiri senang dengan sudah di pindahkan tempat jualan ni dek karna lebih nyaman barang-barang jualan saya pun kadang dak di bawa pulang dak karna aman kan, ado penjaga nyo sekalian jugo di bersihkan, tapi semenjak pindah ni penghasilaan nyo tu turun dikit karna mungkin pembeli-pembeli yang biasonyo dari tempat lamo tu dekat dari pasar lamo, jadi enak dio nak beli lagian udah banyak jugo pedagang keliling dek dan yang jualan-jualan di pasar lamo pun masih ado”⁵⁷

Dalam hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwa ada pedagaang yang merasakan turunnya pendapatan setelah direlokasinya pasar tradisional dengan adanya penguraangan pelaanggan atau pindahnya pelaanggan-pelanggan yang biasanya membeli di pedagang menjadi berpindah karena tempat yang jauh dan ada juga pedagang yang masih belum mau pindah ke pasar baru tersebut, walaupun pedagang tersebut sudah merasakan dampak positifnya.

Dari hasil wawancara dengan bapak Randyansyah selaku Kabid pengelolaan pasar yang mengatakan:

“kita ini udah ada wadah penampung, tempat jual beli yang di fasilitasi seharusnya jika di logikakan lebih ramai laah dengan yang dulu sebelum direlokasi, karna lebih tertata rapi, tapi ada juga masyarakat yang balik lagi ke tempat lama, petama-tama kemaren ikut semua pindah ke pasar tetapi

⁵⁶ Wawancara bersama Bapak Rahman, 17 Februari 2023

⁵⁷ Wawancara bersama Ibu Rahma, 28 November 2022

lambat laun ada juga yang balik lagi walaupun cuma satu dua yang seperti itu”⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas bisa dikatakan ada juga pedagang yang tidak mau berjualan dipasar walaupun telah di fasilitasi dengan tempat yang memadai dari sebelumnya akan tetapi hal itu diluar dari pada penelitian ini.

b. Akses lalu lintas yang lebih baik

Berdasarkan hasil dari pada observasi di lapangan oleh penulis, di bandingkan dengan belum direlokasi nya pasar tradisional Sabak Timur yang dulu tepat di bahu jalan dan di tengah-tengah pemukiman penduduk yang menyebabkan penyempitan lalu lintas apabila pasar banyak didatangi oleh pembeli, setelah terjadinya relokasi pasar, tidak menunjukkan terjadinya sebuah kemacetan yang meresahkan dan terganggunya pengemudi atau pengguna jalan seperti kendaraan roda dua dan roda empat, karena letak pasar menuju ke dalam dan disediakan tempat parkir bagi pedagang dan juga pembeli agar tetap tertata rapi dan tidak mengganggu pihak manapun dalam melakukan jual beli. Hanya saja bagi petugas parkir dan keamanan masih belum efektif dalam mengatur kendaraan yang masih senang parkir di luar pasar rakyat yang kadang di waktu hari tertentu yang ramai pembeli seperti di hari jumat yang diisi oleh pedagang dari daerah lokal dan luar.

Seperti hasil wawancara dengan Budiman salah satu seorang mahasiswa UIN STS Jambi yang tinggal di dekat pasar yang mengatakan:

” iya, penyediaan fasilitas sudah dikatakan lebih baik dari yang dahulu penyediaan tempat parkir yang lumayan luas akan tetapi terkadang masih banyak yang parkir kendaraannya di luar pasar rakyat, contohnya kalau

⁵⁸ Wawancara bersama Kabid pengelolaan pasar

hari jumat itu kepadatan pembeli bertambah dan para pedagang yang biasanya tidak jualan di hari jumat itu jadi jualan dia karna tau pasti ramai pembeli, kadang pedagang-pedagang itu sampai penuh jalan masuk pasar, seharusnya pengurus parkir dan keamanan tegas untuk itu, karna jalan bukan diperuntukkan untuk tempat parkir.”⁵⁹

Dalam hasil wawancara tersebut jelas bahwa walaupun relokasi pasar menjadi hal yang baik dilakukan pemerintah, dan berdampak positif setelah direlokasinya pasar terkait lokasi pasar sudah bisa dikatakan strategis tetapi pemerintah harus selalu berupaya meninjau dan selalu mengingatkan kepada pengurus pasar rakyat terkait kenyamanan dan kedamaian lingkungan pasar contohnya terhadap parkir bebas.

c. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan suatu yang melekat terhadap pasar, baik pasar modern ataupun pasar tradisional, keberadaan sampah menjadi masalah bagi lingkungan terutama pasar, semakin besarnya pasar, maka semakin besar pula peluang penumpukan sampah. Sebelum direlokasi pasar tradisional Sabak Timur, sampah juga menjadi salah satu penyebab masalah di pasar lama tersebut karena letak pasar yang di tengah-tengah pemukiman.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang

⁵⁹ Wawancara Bersama Budiman, 6 Desember 2022

dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni :

1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah dan dalam kegiatannya manusia senantiasa menghasilkan sampah baik sampah organik maupun non organik.

Dari hasil observasi penulis pada tanggal 27 November 2022 di pasar yang telah direlokasi masih ditemukan penumpukan sampah tepat pada simpang tiga arah pasar Sabak Timur. Tetapi penulis tidak berfikir adanya sampah-sampah tersebut karena pembuangan dari pasar rakyat karena letaknya agak jauh dari pasar Sabak Timur dan perlu adanya suatu referensi yang kuat, maka dari itu penulis berinisiatif melakukan wawancara dan observasi ke berbagai pihak terkait, baik pemerintah kabupaten maupun pengurus serta masyarakat yang bakal menjadi informan yang menjadi objek wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Dari hasil wawancara oleh salah satu masyarakat sekitar pasar Sabak

Timur dengan Bapak Udin yang mengatakan:

”Sampah yang di simpang itu sebenarnya bukan dari pasar be, masyarakat-masyarakat sekitar sini juga sering buang sampah disitu, karna mungkin ditengok nyo sampah beetumpuk di situ jadinya tanpa ragu bung disitu, tapi kalau pasar sayo raso jarang nian buang limbah kesitu, kalau pasar jugo buang sayo raso dak sedikit itu sampahnya”⁶⁰

Dilanjutkan dengan wawancara dengan bapak Rudi mantan petugas kebersihan pasar yang mengatakan:

”kalau sampah, di pasar tu sudah ado tempatnyo, yang dalam 1 kali seminggu ada pengangkutan sampah oleh Dinas LH (Lingkungan Hidup) kalau masalah sampah dipasar tu dak jadi masalah nian dak, karna tempat sampah dan pengangkutan bagus-bagus be”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa telah ada penyediaan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan juga pengangkutan yang langsung dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Terkait sampah yang berada di simpang dekat pasar dari hasil wawancara yang dapat dikatakan bahwa penyebab menumpuknya sampah dikarenakan masyarakat sekitar sebagian membuang sampah rumah tangganya di simpang menuju pasar.

d. Ekonomi

Dampak ekonomi dalam point ini adalah merupakan dampak yang di peroleh dan dirasakan terhadap pendapatan ekonomi bagi pedagang dan akses ekonomi bagi masyarakat sekitar pasar Sabak Timur, dampak merupakan perubahan lingkungan oleh suatu kegiatan. Di point ini membahas tentang berupa lingkungan fisik dan non fisik, lingkungan fisik mengarah kepada lingkungan yang merupakan aspek fisik yaitu lahan atau alam sedangkan non fisik adalah

⁶⁰ Wawancara Bersama Bapak Udin, 6 Desember 2022

⁶¹ Wawancara Bersama Bapak Rudi , 6 Desember, 2022

lingkungan yang tidak bersifat fisik seperti sosial, budaya ekonomi dll. Sehingga dalam penelitian ini membahas lingkungan ekonomi yang terjadi oleh suatu kegiatan relokasi pasar Sabak Timur.⁶²

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dilapangan, penulis menemukan dampak ekonomi yang terjadi di pasar Sabak Timur setelah relokasi antara lain:

- a. Umumnya para pedagang tidak mengalami penurunan pendapatan karena minimnya pembeli walaupun ada sebagian yang merasakan pebdapatan nya turun. Para pedagang yang merasakan penurunan ekonomi hanya sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar pedagang tidak mengalami penurunan dan cenderung stabil, dan bahkan di waktu-waktu tertentu banyak pedagang yang merasakan ramai pembeli, contohnya hari jumat.
- b. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Di sebut juga sebagai akses ekonomi bagi masyarakat, mulai dari petugas parkir, kebersihan dan keamanan melibatkan masyarakat sekitar dan ada sebagian masyarakat yang dulunya tidak berdagang akan tetapi setelah ada pembangunan fasilitas perdagangan masyarakat beralih peran menjadi pedagang, baik pedagang yang menyewa kios dan hanya berjualan di depan gedung pasar Sabak Timur. Dapat dinilai bahwa relokasi pasar mempunyai dampak positif bagi akses ekonomi bagi pedagang.

Hasil wawancara bersama ibu Rahma pada tanggal 28 November 2022 yang mengatakan:

⁶² Hasan Ismail “*Ekonomi politik pembangunan*”(Ds.Sidoarjo),Uwais Inspirasi Indonesia, 2018. Hlm. 31



“Sebenarnya saya sendiri senang dengan sudah di pindahkan tempat jualan ni dek karna lebih nyaman barang-barang jualan saya pun kadang dak di bawa pulang dak karna aman kan, ado penjaga nyo sekalian jugo di bersihkan, tapi semenjak pindah ni penghasilan nyo tu turun dikit karna mungkin pembeli-pembeli yang biasonyo dari tempat lamo tu dekat dari pasar lamo, jadi enak dio nak beli lagian udah banyak jugo pedagang keliling dek dan yang jualan-jualan di pasar lamo pun masih ado”⁶³

Seperti hasil wawancara dengan ibu Gadis yang mengatakan:

”iyo dek, kami kemaren dak ado jadi pedagang pasar ni dak, palingan jualan di rumah be, tapi berkat pemerintah bangun pasar jadi kami izin usaha disini setiap hari jumat dek, karna hari jumat tu penuh disini dak samo kayak hari-hari biasonyo, kalau hari-hari biasonyo dak sebanyak ini, kalau ibu jualan kue disini untuk sarapan orang”⁶⁴

Dilanjutkan dengan wawancara dengan pak Rudi sebagai petugas kebersihan dan keamanan yang mengatakan:

”alhamdulillah disini biso kerjo nambah-nambah penghasilan, untuk anak isteri di sediakan tempat jugo iyo alhamdulillah lah walaupun kadang dak sesuai dengan kerjoan kan tapi cukup membantu untuk perekonomian sayo dan keluarga”⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan kepala pengurus pasar Bapak Nain yang mengatakan:

” pasar ni kurang kesadaran masyarakat be dek, kalau masyarakat kito biso di ajak kerja sama seperti meningkatkan ekonomi pasar dan daerah kito ni cukup kito belanjo be di pasar yang besak ni yang pemerintah sediakan ni, tapi idak seindah itu, ado jugo yang lebih mentingi ego pribadi, belum mentingi daerah, ado satu duo yang merasokan ekonomi turun tapi dio dak sabar langsung pindah be, tapi sekarang ni masyarakat kito jugo ado sebagian yang mau beli di pasar ni udah setiap keperluannya, sejauh ni kalau masalah ekonomi stabil lah kalau di lihat dari pernyataan-pernyataan pedagang, dan kalau masalah kebersihan dan keamanan sudah dak lagi kayak dulu lah, efektif lah biso dibilang”⁶⁶

⁶³ Wawancara bersama Ibu Rahma, 28 November 2022

⁶⁴ Wawancara bersama Ibu Gadis, 6 Desember 2022

⁶⁵ Wawancara bersama Ibu Bapak Rudi , 6 Dsmber 2022

⁶⁶Wawancara Bersama Bapak Nain, 6 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dari hasil wawancara diatas jelas bahwa relokasi pasar Sabak Timur mempunyai dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat sekitar dalam aspek perekonomian bagi masyarakat tentunya seperti menambahnya penghasilan pribadi dengan menjadi pedagang ataupun menjadi pegawai di pasar tersebut dan keamanan dan kebersihan tetap terjaga aspek negatif nya ada sebagian pedagang yang merasakan penurunan ekonomi dari relokasi pasar tersebut, akan tetapi, dari hasil penelitian dan pembahasan melalui wawancara dan observasi diatas bisa dikatakan relokasi pasar rakyat Sabak Timur mempunyai dampak positif lebih banyak dari pada dampak negatif yang timbul, dengan kata lain relokasi pasar yang terjadi di Kelurahan Muara Sabak Ilir memang sudah menjadi pilihan bagi pemerintah dan masyarakat dan juga telah menyadari akan dampak yang ditimbulkan akibat direlokasinya pasar tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur merelokasi pasar rakyat Sabak Timur yang di relokasi pada tahun 2019 dan di operasikan pada awal 2020 merupakan upaya perwujudan dari pemenuhan keinginan para masyarakat dan pedagang Sabak Timur yang menginginkan tempat jual beli dan transaksi berbagai macam keperluan yang layak di gunakan, karena sebelum terjadinya relokasi pasar, pasar yang lama telah dinilai tidak layak lagi untuk digunakan sebagai tempat jual beli atau melakukan aktivitas perdagangan dan lagi pula pasar berada di tengah-tengah pemukiman warga dan ditepi jalan menuju arah Kelurahan Muara Sabak Ulu dan menuju ke pelabuhan bugis, akibatnya, kegiatan jual beli di pasar tersebut mengganggu pengemudi, belum lagi sampah atau limbah yang dibuang oleh para pedagang kebawah pasar yang akan terbawa arus air dan mengganggu kenyamanan penduduk setempat.
2. Dampak yang terjadi akibat kebijakan relokasi pasar Sabak Timur memiliki dampak yang cenderung positif, walaupun dampak negatif juga terjadi. Untuk dampak positif yang timbul karena relokasi pasar adalah proses interaksi sosial masyarakat menjadi luas, karena pasar Sabak Timur tepat berada di tengah-tengah Kelurahan Muara Sabak Ilir dan Ulu dan lahan parkir yang disediakan juga luas, sehingga tidak mengganggu akses transportasi. Selain itu, para pedagang merasa aman dengan keamanan barang dagangannya kaerna adanya petugas kebersihan merangkap keamanan dan terlebih lagi pasar menjadi peluang lowongan pekerjaan bagi para masyarakat yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Kemudian dampak negatif yang timbul akibat relokasi pasar Sabak Timur adalah sebagian pedagang mengeluhkan pendapatan karena terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

volume pendapatan dengan adanya perelokasian pasar ada beberapa pedagang yang belum merasakan kestabilan ekonomi dalam penjualan barang dagangannya yang diakibatkan oleh terelokasinya pasar maka akibatnya para pedagang yang belum merasakan kestabilan ekonomi kembali lagi ke tempat lama, dinilai para pedagang merasakan kehilangan langganan karna akses jauh.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Timur harapannya agar tetap selalu berupaya mendorong dan meningkatkan kinerja atas perekonomian khususnya di Sabak Timur dan selalu menimbang kebijakan-kebijakan dengan sebab dan dampak supaya proses terselenggaranya suatu kebijakan mempunyai dampak-dampak yang positif bagi publik.
2. Terkhususnya masyarakat Kecamatan Muara Sabak Timur, agar selalu membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Kecamatan Muara Sabak Timur dengan cara mengikuti arahan-arahan dan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk membangun perekonomian, selain itu masyarakat harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masing-masing dalam mengikuti dan menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati pemerintah yang bersifat publik.
3. Bagi semua pembaca skripsi ini agar ikut serta dalam mensupport penulis, dengan tidak melakukan plagiasi atas penulisan ini, jika ingin mengutip dalam skripsi ini harus berupaya mengutip dan mencantumkan sumber asal



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*,(Yogyakarta:2011, graha ilmu,2011).
- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: graha Ilmu, 2011), hlm. 113
- Ahmad AK.Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Surabaya:Reality Publisher,2006).
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*,(Bandung: pustaka setia, 2014).
- Annurrohmansyah, Veri, *Kebijakan Penataan Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi di Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo*,(UIN STS Jambi,2018)
- B.N, Marbun, *Kamus Politik*(Edisi Revisi), (Jakarta:pustaka sinar,2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia,*al-Qur'an dan terjemahan*.
- Field Research* atau data yang bersumber dari lapangan maksudnya disini peneliti langsung melakukan wawancara kepada sejumlah informan terkait dan di selingi dengan observasi
- Hasan, Iqbal *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*,(Jakarta: Bumi Aksara,2006).
- <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf> Diakses 23 September 2021.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian*,(Jakarta: PT. Grasindo,2011).
- M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* ,(Bogor: Al-Azhar Press,2011).
- Mairna,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,(Surabaya:Prakacita,2007).
- Malano, Herman *Selamatkan Pasar Tradisional*. (Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama,2011).
- Muhadjir, Noeng *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. (Yogyakarta : Raka Sarasin,2000).
- Mulyadi, Dedi, *Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern*,(Jakarta: media sains Indonesia,2021).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1998).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rahmanilah, Anih, “*Pengertian Pasar Secara Umum*”.
 (<http://pengertianplus.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-pasar.html>,
 diakses 22 September 2021)

Richard G. Lipsey dan Petter O. Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,1991).

Rukajat, Ajat *Pendekatan Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta:CV Budi Utama,2018).

Sam, Hisam, “ *Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya*”.
 (<http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/>, Diakses 22 September 2021),2021.

Scholihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*,(Jakarta: bumi aksara,2012).
 Sholihah, Hidayatus *Migrasi Asal Brebes Sebagai Penjual Jajanan Keliling di Desa Denanyar Kecamatan Jombang*,(Skripsi Antropologi Sosial, 2019).

Syam, Nur Azizah,Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo,(UNHAS Makassar,2018)

Syatori, Toto ,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:CV Pustaka Setia,2012).

Tambunan, Tulus *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. (Bogor-Indonesia,PT IPB Press,2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- 6722/D.II.1/PP.00.11/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 25 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pengelola Pasar Tradisional
Kecamatan Muara Sabak Timur
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **M. Arbi Ramadhan**
NIM : 105180139
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Relokasi Pasar Tradisional (Studi di Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur)**

Lokasi Penelitian : Pasar Tradisional Kecamatan Muara Sabak Timur
Waktu Penelitian : 25 Oktober 2022 – 25 Januari 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan

Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Arbi Ramadhan, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19801172009011009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan/ Pekerjaan
1	Randyansyah, SE	Kabid Pengelolaan Pasar
2	Bapak Nain	Kepala Pasar
3	Ibu Anjak	Masyarakat
4	Budiman	Masyarakat
5	Bapak Sudirman	Pedagang
6	Ibu Ani	Peadagang
7	H Beddu	Pedagang Kelontong
8	Bapak Syukur	Pedagang ikan
9	Ibu Rahma	Pedagang
10	Bapak Udin	Masyarakat
11	Bapak Rudi	Petugas Kebersihan
12	Ibu Gadis	Pedagang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Dampak Kebijakan Daerah Terhadap Relokasi Pasar Tradisional (Studi Di Kecamatan Muara Sabak Timur)

Pedoman Wawancara Kabid Pengelolaan Pasar Disperidag

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya relokasi pasar Sabak Timur ?
2. Bagaimana keadaan pasar sebelum direlokasi ?
3. Bagaimana keadaan pasar sesudah direlokasi ?
4. Apa factor pendukung pasar direlokasi ?
5. Bagaimana operasional pasar sebelum dan sesudah direlokasi ?

Pedoman Wawancara Pembeli

1. Bagaimana pelayanan pasar sebelum direlokasi ?
2. Bagaimana pelayanan pasar sesudah direlokasi ?
3. Bagaimana keadaan lingkungan pasar sebelum direlokasi ?
4. Bagaimana keadaan lingkungan pasar sesudah direlokasi ?

Pedoman Wawancara Pedagang

1. Bagaimana interaksi sesama pedagang sebelum pasar di relokasi ?
2. Bagaimana interaksi sesama pedagang sesudah pasar di relokasi ?
3. Bagaimana fasilitas pasar sebelum direlokasi ?
4. Bagaimana fasilitas pasar sesudah direlokasi ?
5. Apa dampak yang sangat dirasakan oleh pedagang setelah pasar direlokasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 4

Dokumentasi Riset



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

@ Hak



Dokumentasi Kios Pasar Lama Terkini

University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Dokumentasi Keadaan Tampak Depan Pasar Rakyat Sabak Timur

@ Hak Cipta Thaha Saifuddin Jambiy
University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambiy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Dokumentasi Keadaan Tampak Dalam Atas Pasar Sabak Timur

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : M Arbi Ramadhan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat//tgl.Lahir: Muara Sabak Timur 14 Desember 1999

NIM : 105180139

Alamat : Jl. Inpres RT 06 RW 03 Kelurahan Muara Sabak Ilir

No Handphone : 085768517074

Nama Ayah : Muhammad Nur. K, SE

Nama Ibu : Rahmawati

B. Riwayat Pendidikan

- a) SD/MI, tahun lulus : SDN 117 Sabak Timur 2011
- b) SMP/MTs, tahun lulus : MTS Jauharatul Islamiyah Sabak Timur 2014
- c) SMA/MA : MAS AL-HIDAYAH Rantau Rasau SK 21 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi